



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj .I/244/2010

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI PASCASARJANA (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3)
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN)
TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta perlu dikeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;
- b. bahwa program studi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana (S2) dan Program Doktor (S3) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi PTAI Tahun 2010 tanggal 20 – 21 April 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PASCASARJANA (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN) TAHUN 2010.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi Pascasarjana (S2) dan Program Doktor (S3) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada diktum kesatu berlaku sebagaimana tertuang pada kolom 6 lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Program studi yang dimaksud dalam diktum kesatu tidak diperkenankan melanjutkan atau membuka konsentrasi baru di luar bidang ilmu yang diperkenankan program studi dimaksud;

KEEMPAT : Program Studi tersebut pada diktum kesatu tidak boleh menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial), dan selambat-lambatnya dalam masa 2 (dua) tahun program studi yang bersangkutan wajib terakreditasi oleh instansi yang berwenang/BAN-PT;


KELIMA : Program Studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;

KEENAM : Penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada Keputusan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2010

DIREKTUR JENDERAL,


MOHAMMAD ALI m

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR : Dj .I /244 /2010
 PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS) YANG DIBERIKAN
 PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TAHUN 2010.

No	NAMA DAN ALAMAT PTAI/YAYASAN	PROGRAM STUDI	PROG.	NO & TGL SK	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6
1	IAIN ANTASARI BANJARMASIN, Jln. A. Yani KM 4,5 Banjarmasin 70235. Telp. 0511-3250801 Fax : 0511-3264143.	Filsafat Islam.	S2	SK No. E/176/2000 Tgl. 1 Agustus 2000	3 TAHUN
2	STAIN SURAKARTA, Jln. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo. Telp. 0271-781516. Fax. : 0271-782774.	Manajemen Pendidikan Islam (MPI)	S2	SK No. Dj.I/358/2008 Tgl. 8 Okt. 2008	3 TAHUN
3	PROGRAM PASCASARJANA IAIN WALISONGO SEMARANG, Jln. Walisongo No. 3-5 (Kampus I) Semarang 50185. Telp./Fax. 024-7614454, 70774414	Program Studi Islam	S3	SK No. Dj.II/381/2004 Tgl. 21 Oktober 2004	3 TAHUN

Jakarta, 10 Mei 2010
 DIREKTUR JENDERAL

 MOHAMMAD ALI *mi*